



PENETAPAN

Nomor 176/Pdt.P/2021/PA.Pwl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Bahrin bin Tu'lang, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Ralleanak, Desa Ralleanak Utara, Kecamatan Aralle, Kabupaten Mamasa, sebagai **Pemohon I**.

Hadina binti Yada, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Ralleanak, Desa Ralleanak Utara, Kecamatan Aralle, Kabupaten Mamasa, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 10 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dalam register Nomor 176/Pdt.P/2021/PA.Pwl tanggal 10 Maret 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 31 Desember 1989 di Dusun Uhailanu, Desa Ralleanak, Kecamatan Mambi, Kabupaten Polewali Mamasa (Sekarang Dusun Kanang, Desa Uhailanu, Kecamatan Aralle, Kabupaten Mamasa), dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Yada, yang menikahkan adalah Imam Masjid Lingku bernama Karaeng, dengan maskawin berupa 1 (satu) ekor kerbau yang diserahkan secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II, dengan saksi dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama Hu'ja dan Jaris;

Hal. 1 dari 4 halaman

Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2021/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;

3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) anak masing-masing bernama:

1. Dahriani binti Bahrn, umur 31 tahun
2. Dahrul bin Bahrn, umur 29 tahun
3. Muhammad Damris bin Bahrn, umur 27 tahun
4. Darwis bin Bahrn, umur 26 tahun
5. Gita Darmawati binti Bahrn, umur 17 tahun

4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat dan mempersoalkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan Pemohon I tidak terikat dengan perkawinan lain;

6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki Buku Nikah karena Imam yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melaporkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sedangkan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Buku Nikah;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan isbat nikah dalam rangka mendapatkan kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan keperluan lainnya;

Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Bahrn bin Tu'lang**) dengan Pemohon II (**Hadina binti Yada**) yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 1989 di Dusun Uhailanu, Desa Ralleanak, Kecamatan Mambi, Kabupaten Polewali Mamasa (Sekarang Dusun Kanang, Desa Uhailanu, Kecamatan Aralle, Kabupaten Mamasa);

Hal. 2 dari 4 halaman

Penetapan Nomor **176/Pdt.P/2021/PA.Pwl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap perkara ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Polewali dan sejak diumumkan sampai pada tanggal persidangan yang telah ditetapkan, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya;

Bahwa berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Pemohon I dan Pemohon II yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Polewali Nomor 176/Pdt.P/2021/PA.Pwl harus dinyatakan telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara sidang yang telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di muka;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon I dan Pemohon II, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap, dan tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karenanya Hakim menilai Pemohon I dan Pemohon II tidak bersungguh-sungguh untuk berperkara dan berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan serta ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;

Hal. 3 dari 4 halaman

Penetapan Nomor **176/Pdt.P/2021/PA.Pwl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali pada hari Senin tanggal 30 Maret 2021 Miladiah bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1442 Hijriah yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **H. Adam, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.**, dan **Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Dra. Hj. Hasnawiah.** selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.

H. Adam, S.Ag

Hakim Anggota,

Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H

Panitera Pangganti,

Dra. Hj. Hasnawiah

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----|------------------------|------------------------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. | ATK Perkara | : Rp 50.000,00 |
| 3. | Panggilan | : Rp 150.000,00 |
| 4. | PNBP Panggilan Pertama | : Rp 20.000,00 |
| 5. | Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 6. | Meterai | : Rp 10.000,00 |
| | Jumlah | : Rp 270.000,00 |

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 4 dari 4 halaman

Penetapan Nomor **176/Pdt.P/2021/PA.Pwl**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)